

Warga Harapkan Bantuan Perbaikan Jembatan Gantung



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/383904/warga-harapkan-bantuan-perbaikan-jembatan-gantung>

Warga Desa Aluan Mati Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan bantuan perbaikan jembatan gantung yang rusak karena terjangkit bencana banjir Januari 2021. Pantauan Antara Kalsel yang melakukan perjalanan ke tempat tersebut, Senin melaporkan, keadaan jembatan gantung Desa Aluan Mati atau pinggiran Pegunungan Meratus itu cukup memprihatinkan.

Warga masyarakat sudah dua tahun menunggu hingga kini belum ada tanda-tanda mau perbaikan jembatan gantung yang bisa mengundang bahaya bila tidak hati-hati menyeberang. Pasalnya jembatan gantung itu, selain rantai darurat karena ditambah dengan kayu-kayu sisa serta bantalan bambu, juga keadaannya lentur dan miring.

Informasi warga setempat, anggota DPRD HST sudah beberapa orang yang meninjau jembatan gantung rusak akibat bencana banjir Januari 2021 itu, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut/realisasi. "Dulu kabarnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bilang bahwa infrastruktur yang terkena bencana alam seperti banjir mendapatkan prioritas perbaikan," gerutu masyarakat setempat.

Warga masyarakat berharap pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel turun tangan untuk perbaikan kalau memang anggaran daerah HST tidak mampu untuk perbaikan jembatan gantung tersebut. Sementara bantuan dana desa yang mencapai satu miliar

rupiah tidak ada peruntukan perbaikan jembatan gantung yang rusak akibat bencana banjir itu.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/383904/warga-harapkan-bantuan-perbaikan-jembatan-gantung>, 21 Agustus 2023.
2. <http://matabanua.co.id/2023/08/21/warga-harapkan-bantuan-perbaikan-jembatan-gantung/>, 21 Agustus 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris

- kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.